



P U T U S A N

Nomor 348/PDT/2017/PT Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **SYAMSIAH DG NGAI**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun

Soreang Baru Desa Tamalate
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar, sebagai **-Pembanding
semula Tergugat I** ;-----

2. **PARELA DG NURU**, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun

Soreang Baru Desa Tamalate
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar, sebagai **- Pembanding
semula Tergugat III** ;-----

3. **DG.RANNU**, beralamat dan bertempat tinggal Di Dusun Soreang Baru

Desa Tamalate Kecamatan Galesong
Utara Kabupaten Takalar, sebagai
----- **Pembanding semula
Turut Tergugat ;---**

Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa

Hal 1 dari 25 hal. PUT/348/PDT/2017 PT MKS



kepada Dr.Hj.SITTI MARYAM,S.H.,M.H
beserta H. BAKHTIAR ABUBAKAR.S.H,
Keduanya Advokat/pengacara
beralamat dan berkantor di Kompleks
Perumahan Sholtana Residen-GTM,
Blok H.9, Kelurahan Barombong
Kecamatan Tamalate Kota Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Januari 2017 dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Takalar tanggal 25
Januari 2017 Nomor 05/K/2017,
selanjutnya disebut

----- **Para**
Pembanding semula para Tergugat
dan Turut Tergugat ;-----

L A W A N

1. SAENAL DG TOLA, agama Islam pekerjaan Nelayan,
beralamat dan

bertempat tinggal di Dusun Suli Desa
Galesong Baru Kecamatan Galesong
Kabupaten Takalar, sebagai
----- **Terbading semula**

Penggugat ;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa Insidentil
kepada **NURYANTI**, merupakan Anak
Kandung dari Saenal Dg Tola yang
beralamat dan bertempat tinggal di Jalan
Penghibur Desa Galesong Baru Kecamatan
Galesong Kabupaten Takalar, berdasarkan
surat kuasa Insidentil tanggal

Hal 2 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



09 Februari 2017 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar
tanggal 09 Februari 2017 Nomor 2/KI/2017 ;-

dan : -----

2. M.DG.SERANG, beralamat dan bertempat tinggal Di Dusun Soreang

Baru Desa Tamalate Kecamatan Galesong
Utara Kabupaten Takalar, sebagai -----

Turut Terbanding semula Tergugat II

;-

3.AGUS DG NGANGO, beralamat dan bertempat tinggal di
Dusun

Soreang Baru Desa Tamalate
Kecamatan

Galesong Utara Kabupaten
Takalar,

selanjutnya disebut :

----- **Turut
Terbanding semula Tergugat IV** ;-

PENGADILAN

TINGGI

TERSEBUT ;-----

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal

26 Oktober 2017 Nomor : 348 / PDT / 2017 / PT MKS tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan
mengadili perkara
ini :-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 348 / PDT / 2017 / PT



MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----

3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Takalar No. 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Mei 2017, No. 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, III dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah dari Alm. Suliming Bin Bibo ;-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa terletak di Dusun Soreang Baru, Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, dengan persil No.17 D1 Kohir 525 C1 dengan luas 0,32

Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Rumah Kardiansyah/Mantang, Penggilingan Padi H. Ropu, dan Rumah H. Ropu ;-----
- Sebelah Barat: Kuburan dan Tanah Kosong milik Agus Dg. Ngago ;-
- Sebelah Selatan : Rumah Dg. Nuru, Rumah Dg. Tiro, Mole Dg. Nai, Rumah Malle Dg. Rawang, H. Ropu, Pabrik beras, dan Mantang ;---
- Sebelah Utara : Tanah kosong, Suddu Dg. Nassa, Balobo Dg. Saming Jallo, Dg. Ngola, Hamina Dg. Tonji, H. Nompo, dan Agus Dg. Ngago ;-----

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) ;-----

5. Menghukum Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum ;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Hal 5 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
Takalar yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar
pada tanggal 12 Juni 2017 Nomor 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka
kepada Kuasa hukum Tergugat I, III dan Turut
Tergugat ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
Takalar tidak hadir kepada Tergugat II yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Mei
2017 Nomor 31 / Pdt.G / 2016 / PN
Tka ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
Takalar tidak hadir kepada Tergugat IV yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Mei
2017 Nomor 31 / Pdt.G / 2016 / PN
Tka ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang
menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 **Pembanding
semula Tergugat I, III dan Turut Tergugat** melalui Kuasanya
telah mengajukan permohonan agar perkaranya
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar tanggal 10 Mei 2017
Nomor : 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka diperiksa dan diputus dalam
peradilan tingkat
banding ;-----

-



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Terbanding semula Penggugat** melalui kuasanya ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Turut Terbanding I semula Tergugat II** ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan secara sah dan seksama kepada **Turut Terbanding II semula Tergugat IV** ;-----

Membaca risalah penerimaan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 Juni 2017 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa Hukum **Terbanding semula Penggugat** pada tanggal 3 Juli 2017 ;-



Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada **Turut Terbanding I semula Tergugat II** pada tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada **Turut Terbanding II semula Tergugat IV** pada tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Membaca Risalah penerimaan Kontra Memori Banding yang diterima Plt.Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Juli 2017 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada **Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** pada tanggal 24 Juli 2017 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada **para Terbanding semula Penggugat / Kuasanya dan Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat IV** masing - masing pada tanggal 27 Juli 2017 dan 14 September 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding / semula Tergugat I,III dan Turut Tergugat / Kuasanya** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Hal 8 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat** melalui kuasa hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut : -----

KEBERATAN **PERTAMA** :

Judex facti telah salah dan keliru, karena tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat / Pembanding secara nyata terbukti di depan persidangan ;-----

--

Alasan **Hukumnya** :

1. Masih ada subjek hukum yang tidak ikut digugat yakni ;-----

a. Ahli waris lain dari almarhumah Suttara binti Mandura ;-----

b. Saudarah-saudarah almarhumah Niar ;-----

c. Pemilik pohon bambo yang tumbuh di atas obyek sengketa ;-----

2. Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yakni baik No. persil dan no. kohir, serta batas-batas dan luasnya, juga bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017



dan Pengakuan Penggugat dan kuasa Penggugat. (hal 13 vonis)

;------

Hal ini bersesuaian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, kaedah hukumnya "Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum" Plurium litis consortium, sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima* ;-----

-

Dan bersesuaian pula dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 kaedah hukumnya, "bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima* ;-----

KEBERATAN

KEDUA

:

Judex fakti hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya secara nyata melanggar asas hukum acara perdata ;-----

Alasan

Hukumnya

:

Karena merubah batas-batas obyek sengketa yakni :

Hal 10 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



1. **Gugatan Penggugat Sebelah Timur** berbatas dengan jalan lingkungan (jalan Paving) ;-----

Diktum putusan Sebelah Timur : Rumah Kardiansyah/Mantang, Penggilingan Padi H. Ropu dan rumah H. Ropu (Menurut versi Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat) ;-----

2. **Gugatan Sebelah Utara** ; berbatasan dengan tanah kosong, Agus Dg. Ngago, H. Nompo, Hamina Dg. Tonji, Jallo Dg. Ngola, Balobo Dg. Saming, Suddu Dg. Nassa, Syamsiah Dg. Ngai ;-----

Diktum putusan Sebelah Utara : Tanah kosong, Suddu Dg, Nassa, Balobo, Dg. Saming, Jallo, Dg. Ngola, Hamina Dg. Tonji, H, Nompo, dan Agus Dg. Ngago ;-----

Hal ini bersesuaian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 242 K/Sip/1971 tanggal 4 Okteber 1972 kaedah hukumnya, bahwa Tindakan Hakim Pertama yang merubah/menyesuaikan letak obyek sengketa merupakan tindakan yang keliru menurut hukum* ;-----

KEBERATAN KETIGA : -----

Judex fakti Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya secara nyata melanggar asas pembuktian dalam hukum acara hukum ;-----

Alasan Hukumnya :



Karena tidak mempertimbangkan secara obyektif alat bukti surat dan saksi para Tergugat (T.I-1 s/d T.I-13) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rais Makkasau (selaku aparat Desa Tamalate) dan saksi Manai Dg Bantang (mantan Kepala Dusun obyek sengketa) serta Muhtar Dg. Ngawing menerangkan, bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Soreang Baru, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Persil NO. 18 DI Kohir No. 93 CI atas nama Suttara binti Mandura luas keseluruhan 0, 32 Ha dipersengketakan hanya 0, 24 Ha. Sedang Persil No. 17 DI Kohir No. 525 CI dengan luas 0, 32 Ha atas nama Sulimin Bin Bibo **tidak terdaftar dalam Buku Rinci Desa Tamalate** (T.I-5 s/d T.I-11), keterangan saksi Tergugat yang bersesuaian dengan alat bukti surat Tergugat di kesampingkan, seraya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi Penggugat Doloking Dg. Tawang menerangkan, bahwa obyek segketa terletak di Dusun Soreang Baru, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara terdaftar pada Persil No. 17 DI Kohir No. 525 CI dengan luas 0, 32 Ha atas nama Sulimin Bin Bibo, padahal keterangan saksi Penggugat berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti surat Penggugat, khususnya P-1, P-2 dan P-5 (tercatat obyek sengketa terletak di **Desa Bonto Lebang**, Kecamatan Galesong Utara) sedang obyek sengketa terletak di Desa Tamalate, Kacamtan Galesong Utara ;-----

Hal ini bersesuaian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1380/K/Sip/1977* kaedah hukumnya, bahwa *Surat tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi*

Hal 12 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sah tentang kepemilikan tanah tersebut ;-----

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 370/K/Sip/1984 tanggal 31 Juli 1985 kaedah hukumnya, bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian ;-----

KEBERATAN

KEEMPAT

:

Judex fakti Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya secara nyata melanggar asas hukum acara Perdata, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan bukti P-3 bukti surat perjanjian jual beli terhadap obyek sengketa, P-4 yang merupakan surat jual beli berbahasa lontara yang merupakan hasil terjemahan dari P-4 diajukan oleh Penggugat adalah suatu Akta di bawah tangandst (hal 25 s/d 27 dari 44 putusan) ;-----

Alasan

Hukumnya

:

Karena memberikan suatu pertimbangan hukum berkenaan terjadinya peristiwa hukum jual beli obyek sengketa antara Ma ruf Dg Pai dengan Siking di Serejang 2/8.-28, sedang Penggugat sendiri baik dalam gugatan maupun pada repliknya tidak pernah mendalilkan terjadinya jual beli obyek sengketa ;-----

Hal 13 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *Sudikno Mertokusumo dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesi, pada hal. 83 disebutkan ;Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, selanjutnya dikatakan pada hal 106, bahwa Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan Hakim ;-----*

Di samping itu bukti P-3 dan P-4 yang dipandang oleh judex fakti sebagai Akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum sangat tidak logis, karena :

a. Tidak ada saksi yang melihat terjadi jual beli antara alm. Maruf Dg Pai dengan alm. Siking atas obyek sengketa, karena kejadiannya 2/8.-28 ;-

b. Isi bukti surat dimaksud tidak jelas jenis tanahnya, letak dan luas tanah yang diperjual belikan ;-----

c. Batas-batas obyek jual beli berbeda dengan dalil gugatan Penggugat ;--

d. Nomor Persil yang termuat dalam P-3 dan P-4 tidak terdaftar dalam buku Rnci Desa Tamalate dan tidak mempunyai nomor kahir juga tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat ;-----

Hal in bersesuaian *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3901/K/Sip/1985 tanggal 29 Nopember 1985 kaedah hukumnya, bahwa :Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di*

Hal 14 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa ;-----

Di samping itu, karena Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam gugatan dan repliknya tentang peristiwa hukum jual beli obyek sengketa antara Maruf Dg Pai dengan Siking, maka keabsahan jual beli atas obyek sengketa tidak termuat dalam diktum putusan ;-----

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon banding di atas, dimohon kepada Bapak/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dan Memori banding dari Pemohon banding ;-----
-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 31 / Pdt.G / 2016 / PN.Tka. tanggal 10 Mei 2017 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding / Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari **para Pembanding** semula **para Tergugat** tersebut, **Terbanding semula Penggugat** melalui kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tanpa tanggal, sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding
Pembanding ;-----
2. Tentang Uraian Keberatan-keberatan
Pembanding ;-----
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama

**Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding
Pembanding**

a) Bahwa terkait dengan isi dari uraian Memori Banding Pembanding atas apa yang telah diputuskan dalam perkara perdata No. 31 /Pdt.G/2016/PN.Tka oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Takalar telah terurai dengan jelas dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan fakta serta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik itu dalam persidangan maupun pada persidangan pemeriksaan setempat dimana baik Penggugat maupun tergugat tidak mengajukan keberatan atas obyek tanah yang disengketakan tersebut ;-----

b) Bahwa apa yang dipersangkakan dalam keberatan Pembanding tersebut adalah sesuatu yang tidak dilandasi dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga dalil-dalil keberatan yang diajukannya tersebut adalah hanya bersifat pendapat dan ketidak dilandasi dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang dapat membantahkan dalil gugatan Penggugat / Terbanding ;-----



Atas uraian tentang Tanggapan Isi Memori Banding
Pembanding / Para Tergugat tersebut diatas patut untuk
dikesampingkan atau ditolak ;-----

**Ad. 2. Tentang Uraian Keberatan-keberatan
Pembanding :-----**

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah
**Apakah Dali1-Dali1 atau Fakta-Fakta yang dikemukakan
oleh Pembanding (Para Tergugat) dalam Memori Banding
terbukti secara sah dan
meyakinkan..? ;-----**

Bahwa semua dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh
Pembanding atau para Tergugat dalam Jawaban atas gugatan
Penggugat telah terbantahkan dalam fakta-fakta persidangan
maupun pada saat pemeriksaan setempat ;---

Meskipun tidak terbantahkan gugatan Penggugat oleh
Jawaban Para Tergugat dalam persidangan dan telah diputuskan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Penggugat tetap
harus menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding
/ Para Tergugat sebagai berikut : --

1. Keberatan Pertama :

❖ Judex Facti telah salah dan keliru, karena tidak
mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat / Pembanding
secara nyata terbukti di depan persidangan dengan alasan
hukum 1. Dan 2.....d.s.t ;-----

1. Masih ada subyek yang tidak ikut digugat yakni :



- a. Ahliwaris dari Almarhumah Suttara binti
Mandura : -----

Bahwa keberatan Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena subyek hukum yang dimaksudkan tersebut tidak secara nyata dan beralasan hukum untuk digugat oleh karena tidak melakukan penguasaan obyek tanah sengketa dan tidak pula melakukan gugatan interfensi atas gugatan ini, bahkan dalam fakta hukum dipersidangan dan telah dituangkan dalam putusan bahwa tidak ada orang lain lagi yang turut menguasai obyek sengketa atau mendapat hak daripadanya melainkan hanya para tergugatlah yang secara nyata menguasai obyek sengketa sehingga menurut kami keberatan Pembanding/Para Tergugat ini harus dikesampingkan atau ditolak ;-----

- b. Saudara-saudara almarhum
Niar ;-----

Teruntuk Almarhum Niar adalah seorang laki- laki bukan Perempuan yang bertempat tinggal dulunya diatas tanah sengketa dikarenakan sewa dari Syamsiah Dg Ngai (tergugat I) sehingga tidak ada kepentingan hukum atas obyek tanah sengketa dan atas keberatan Pembanding / Para Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak ;-----



- c. Pemilik pohon bambu yang tumbuh diatas
obyek sengketa;

Bahwa Pohon Bambu yang tumbuh diatas tanah
sengketa adalah pohon bambu yang tumbuh semasa
obyek tanah sengketa masih dikuasai oleh orang tua
dan Nenek Penggugat bukan ditanam oleh orang lain
sehingga menurut kami keberatan Pembanding / Para
Tergugat harus dikesampingkan atau
ditolak ;-----

2. Obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berbeda
...dst ? ;----

- Bahwa Tergugat / Pembanding hanya melakukan
penganalisaan putusan pada halaman 13 semata
akan tetapi tidak mencermati dan menganalisa putusan
pada halaman selanjutnya yakni, 14, sampai dengan
halaman 44 dimana dalam putusan tersebut sudah
sangat jelas dan terang terurai secara sistematik atas
apa yang menjadi permasalahan baik itu obyek tanah
sengketa, serta obyek tanah sengketa yang dilakukan
pemeriksaan setempat, Bukti Surat adalah merupakan
obyek tanah sengketa yang menjadi milik yang sah
penggugat yang terletak di Dusun Soreang Baru, Desa
Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
dengan Persil No. 17 DI Kohir 525 CI dengan luas 0.32
Ha, dengan batas-batas sebagaimana dalam diktum
putusan perkara Nomor 31/Pdt.g/2016/PN.Tka, sehingga
keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat

Hal 19 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



dibenarkan atau harus
ditolak ;-----

-
- Bahwa meskipun dalam pemeriksaan lokasi terdapat perbedaan penafsiran tentang batas yang khusus berbatas pada sebelah Timur yang mana menurut Penggugat berbatas dengan Jalan Lingkungan (jalan Paving) sementara fakta persidangan pemeriksaan lapangan terdapat rumah Kardiansyah / Mantang dan penggilingan padi H.Ropu dan Rumah H.Ropu setelah jalan Paving akan tetapi pemilik batas tersebut tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan karena jelas batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat, hal itupun telah dijelaskan dalam putusan majelis hakim tersebut, sehingga menurut kami dasar yurisprudensi yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding terpatahkan dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, karena yurisprudensi tersebut dapat berlaku jika batas- batas menjadi permasalahan antara pemilik batas dengan penggugat sehingga berdampak pada pelaksanaan eksekusi kelak, maka argumentasi dari kebarat Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan atau harus ditolak ;-----

2. Keberatan Kedua :

Hal 20 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



❖ Bahwa Judex Facti hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya secara nyata melanggar asas hukum acara perdata dimana Pembanding/Para Tergugat mengemukakan alasan hukum;-

1. Batasan Gugatan sebelah Timur :

- Bahwa telah kami jelaskan diatas untuk batas gugatan sebelah Timur hanyalah pengulangan keberatan Tergugat / Pembanding semata, sehingga mengambil ahli pendapat tersebut diatas, maka keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan atau harus ditolak ;-----

2. Batas Gugatan sebelah Utara :

- Bahwa untuk batas sebelah utara Pembanding/Para Tergugat tidak cermat membaca dan menganalisa pemilik batas-batas tersebut, karena baik gugatan maupun diktum putusan sama hanya karena penempatan nama-nama pemilik batas saja yang tidak terurai akan tetapi pemilik dan nama sama, sehingga mengambil ahli pendapat tersebut diatas, maka keberatan Tergugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan atau harus ditolak ;-----
-

- Berdasarkan hal tersebut diatas pendapat Pembanding/Para Tergugat yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor• 242 K/ Sip 1971 tanggal 4 oktober 1972, tidak bisa dipersamakan dengan perkara ini sehingga dalam pertimbangan Majelis hakim dalam mengambil keputusan sudah tepat ;-----

3. Keberatan Ketiga : -----

❖ Bahwa Judex Fakti hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam Putusannya secara nyata melanggar asas pembuktian dalam hukum acara alasan hukumnya karena tidak mempertimbangkan secara obyektif alat bukti surat dan saksi para tergugat (T. 1-1 s/ d T. 1-13) dst ? ;-----

- Bahwa keberatan Pembanding./Para Tergugat tersebut hanya dilandasi akan persepsi Pembanding/Para Tergugat sendiri, Pembanding/Para Tergugat tidak mencermati akan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta hukum baik dipersidangan maupun pada saat pemeriksaan lokasi dimana obyek tanah sengketa tidak terbantahkan bahwa letaknya berada di Dusun Soreang Baru, Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dengan Persil No.17 DI Kohir 525 CI dengan luas 0.32 Ha dengan batas-batas seperti dalam diktum putusan Majelis Hakim, sehingga apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Para Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangan atau harus ditolak ;-----

Hal 22 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam fakta Persidangan mengenai keterangan saksi Pembanding / Para Tergugat antara satu dengan yang lainnya tidak saling bersesuaian, meskipun saksi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat adalah aparat desa dan mantan kepala dusun dimana dalam fakta persidangan atas pertanyaan majelis dan pertanyaan Penggugat dan bahkan Kuasa Para Tergugat sendiri saksi tersebut tidak mengetahui persis siapa pemilik dari tanah sengketa dan tidak dapat menunjukkan dalam persidangan obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat namun hanya memaparkan bukti Surat Tergugat yang juga baru dilihatnya sehingga keterangan kesaksian para saksi Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar kesaksian yang benar dan patut untuk dikesampingkan ;
- Mengenai Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding Bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana dalam Putusan halaman 24 dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menelaah dan mengkaji bukti-bukti tersebut sehingga memberikan pendapat dalam putusannya pada halaman 25 s.d. 31 dimana bukti-surat tersebut adalah bukti sempurna sebagaimana pasal 1870 KUHPerdara bukti tersebut dinilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada akta otentik adalah sempurna
(volledig) ;-----

Hal 23 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



- Hal ini pula Gugatan Penggugat / Terbanding di didukung oleh saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dibawah sumpah menunjukkan secara utuh, lengkap dan jelas serta bersesuaian mengenai kepemilikan atas obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat / Terbanding ;-----

- Bahwa Pembanding/Para Tergugat yang mengutip yurisprudensi MA No. 1380 K / Sip / 1977 tidak memahami makna dari yusrisprudendi itu sendiri, karena jika alat bukti yang hanya berupa PBB dimana PBB hanya merupakan Bukti pembayaran Pajak semata dapat terbantahkan dengan suatu bukti surat yang merupakan bukti yang sempurna lagipula pembanding./Para Tergugat mempesepikan perbandingan terbalik dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.370 K/ Sip/ 1984 dimana Pembanding /para Tergugat tidak konsisten terhadap penafsiran Yurispudensi itu sendiri ;-----

Bahwa dari penjelasan tersebut pada keberatan Ketiga tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberatan pembanding / Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;-----

4. Keberatan keempat :

❖ Bahwa Judex Fakti hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam putusannya secara nyata melanggar asas hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sebagaimana

dst ? ;-----

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding/Para Tergugat atas keberatannya tersebut dimana mempermasalahkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Para Tergugat hanya mengada-ada ;-----
- Bahwa bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, sebagaimana Penggugat / Terbanding uraikan diatas, telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim secara cermat dan sempurna sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1875 KUHPerdara, dimana dijelaskan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahliwarisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka merupakan bukti yang sempurna seperti suatu fakta otentik, hal ini pula ditegaskan dalam pasal 288 RBg sehingga bukti tersebut menggambarkan dan menjelaskan bahwa obyek tanah sengketa adalah menjadi hak waris Penggugat / Terbanding ;-----
- Bahwa Pembanding/Para Tergugat menguraikan pula keberatan akan Bukti P-3 dan P-4 bahwa bukti tersebut tidak logis memiliki kekuatan hukum, hal ini pula telah

Hal 25 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbantahkan dalam persidangan kusus pertimbangan hakim pada halaman 25 dan 26 dimana Majelis Hakim telah menguraikan dengan jelas hakekat dan kekuatan bukti tersebut atas obyek tanah sengketa ;-----

- Bukti Surat P-3 dan P-5 bukanlah bukti surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa yang diperumpamakan penafsirannya oleh Pembanding/ Para Tergugat seperti yurisprudensi MA no. 3901/ K/ Sip/ 1985, adalah penafsiran pendapat yang keliru karena bukti surat tersebut dibuat dihadapan pejabat kala itu yang mana isebut sebagai **gelarang** sebagaimana yang dijelaskan pada jamannya dimana bukti surat tersebut jauh telah diterbitkan dari yurisprudensi yang dimaksudkan diatas ;-----

- Makna Gelarang pada suku bugis Makassar bermakna orang yang mempunyai derajat kebangsawanan yang kala itu merupakan cikal bakal pemangku adat dan kepentingan dimana apa yang menjadi suruhannya baik itu secara lisan maupun secara tertulis wajib untuk di laksanakan jika di implementasikan pada saat ini gelarang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian dan jual beli atau istilah hukumnya PPAT karena produknya adalah jual beli tanah ;-----

Hal 26 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



Bahwa dari penjelasan tersebut pada keberatan Ketiga tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberatan Pembanding/Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;-----

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama :

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses pemeriksaan dipersidangan penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat ;-----
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses persidangan dimana baik Penggugat maupun para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan gugatannya dan sangkalan terhadap gugatan tanpa satupun yang merasa dirugikan pelaksanaan persidangan terlaksana secara transparan, akuntabel, proporsional adil dan dapat dipertanggung jawabkan ;-----
- c) Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam Putusan ini terurai secara sistematik dalam penjelasan pengungkapan fakta-fakta kebenaran baik itu keterangan para saksi-saksi dan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun para saksi-saksi dan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim sangat mencerminkan rasa keadilan baik itu kepada Penggugat /

Hal 27 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding maupun kepada Para Tergugat / Pemanding, meskipun dalam Putusan Para Tergugat/Pemanding berada pada dipihak yang kalah karena hakekat putusan Majelis Hakim memberikan kepastian Hukum (ada kala dan ada menang)

Berkenaan dengan Kontra Memori Banding atas Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pemanding maka sebagai Penggugat / Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding / Para Tergugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri takalar Nomor : 31 / Pdt.G/2016/PN.Tka tanggal, 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
-
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Para Tergugat/Pemanding ;-----
--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar

Hal 28 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017 Nomor 31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka
serta memperhatikan dengan seksama pula surat Memori Banding
yang diajukan oleh **para Pembanding semula Tergugat I, III
dan Turut Tergugat** melalui Kuasanya dan Surat kontra Memori
Banding oleh **Terbanding** semula **Penggugat** melalui kuasanya
sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal
baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan ulasan
saja yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan - keadaan serta alasan -
alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan
- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan
Pengadilan Negeri Takalar tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 31 / Pdt.G /
2016 / PN Tka dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh
karenanya haruslah
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula
Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ; -----

Hal 29 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman ;-----

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang
Peradilan Umum ;-----

3. Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura
stb 1927 - 227 (R.Bg., Khususnya Pasal 199 -
205) ;-----

4. Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **para Pembanding
semula Tergugat I, III dan Turut Tergugat** tersebut
;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar, Nomor
31 / Pdt.G / 2016 / PN Tka tanggal 10 Mei 2017, yang
dimohonkan banding
tersebut ;-----

3. Menghukum **para Pembanding semula Tergugat I, III
dan Turut Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Hal 30 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2017** oleh kami **YANCE BOMBING, S.H.,M.H.**

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,M.H.** dan **DR. JACK J. OCTAVIANUS, S.H.,M.H.**

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FIRMAN, SH.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

T.T.D

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,M.H.
S.H.,M.H.**

T.T.D

DR. JACK J. OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

T.T.D

YANCE BOMBING,

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

FIRMAN, SH.M.H.

Hal 31 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r i a i	:	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	:	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	:	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjiilidan/	:	Rp. 136.000,-
Pengiriman, dll		
Jumlah	:	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

SALINAN SESUAI ASLINYA
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

B.D.BAKHTIAR, S.H.
NIP.19560303 197803 1 003

Hal 32 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP.19570904 198401 2 001

Hal 33 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKASSAR

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI

WAKIL PANITERA,

B.D.BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1003

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP.19570904 198401 2 001

Hal 34 dari 25 hal. Put.348 / PDT / 2017 / PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)